

PERLUNYA MEMAHAMI HUKUM DALAM DUNIA MEDIS

Dr. MARIA THERESIA YULITA, MARS, MSM



APA ITU HUKUM ??????????

- Banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak
- Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat

DEFINISI HUKUM

- Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
- Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

APA ITU PERBUATAN HUKUM

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan ***hak dan kewajiban***.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 291),

Tujuan Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (stakeholders) dalam bidang **kesehatan**

Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan **hukum** kepada pemberi dan penerima jasa layanan **kesehatan**.

DASAR HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN PASAL Pasal 3

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

Memberikan perlindungan kepada pasien;

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;

Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit

PERLUNYA MEMAHAMI HUKUM DALAM DUNIA MEDIS

Masyarakat dengan mudah menuduh *malapraktik*

Adanya *beda persepsi* antara pasien dan dokter. Pasien mengharapkan kesembuhan, sementara dokter hanya melakukan upaya. (kecuali dokter estetika dan drg)

Ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan belum sepenuhnya dipahami atau dipedomani baik oleh dokter/rumah sakit maupun oleh pasien.

Minimnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum kesehatan merupakan salah satu penyebab kurang dipahaminya dan dipedomaninya hukum kesehatan oleh dokter/rumah sakit.


Dasar hukum malpraktek

- Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam **Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan** (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh **UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**. *Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:*
 - *(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:*
 - *a. melalaikan kewajiban;*
 - *b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingot sumpah jabatannya maupun mengingot sumpah sebagai tenaga kesehatan;*
 - *c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;*
 - *d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.*

▶ kriteria dimana suatu kejadian praktek kedokteran dikatakan sebagai malpraktik:

- Kegagalan dokter untuk melakukan tatalaksana sesuai standar terhadap pasien
- Kurangnya keterampilan dokter
- Adanya faktor pengabaian dari dokter
- Adanya cedera yang merupakan akibat langsung salah satu dari ketiga faktor tersebut

HUBUNGAN HUKUM ETHIC DAN DISIPLIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN



Dasarnya HUKUM hubungan dokter-pasien

Hubungan kontraktual sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik bagi pasien yang dikenal dengan

“ ***Transaksi Terapeutik***”. Agar hubungan antara dokter dan pasien berjalan dengan baik, maka para pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan

APA ITU PERJANJIAN TERAPEUTIK

Perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan *hak* dan *kewajiban* bagi kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian Terapeutik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan

Perjanjian Terapeutik, menurut **Cecep Triwibowo** dalam bukunya *Etika dan Hukum Kesehatan* (hal. 64) adalah

DEFINISI Transaksi Terapeutik

- Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian(Transaksi Terapeutik),:
- Suatu perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaannya atau disebut ***inspaning verbitenis***, dimana dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau ***resultaat verbitenis*** namun yang dituntut adalah suatu upaya yang maksimal yang dilakukan dokter atau usaha yang maksimal.

Hak DOKTER

Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50

- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur
- Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur
- Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
- Menerima imbalan jasa

KEWAJIBAN DOKTER

▶ Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50

- Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis
- Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa **merujuk** pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik.
- *Merahasiakan* segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
- Melakukan pertolongan *darurat* atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya
- Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

► Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 51

- Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter
- Bisa meminta pendapat dokter lain (*second opinion*)
- Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
- Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan
- Bisa mendapat informasi rekam medis



Kewajiban Pasien Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 51

- Memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami tentang masalah kesehatannya
- Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
- Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima

SANKSI HUKUM BERDASAR UU 29 TAHUN 2004

Pasal 67

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.

Pasal 68

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (MKEK dibawah IDI)

Pasal 66 ayat 1

Menyatakan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek dokter atau dokter gigi bisa melaporkannya ke MKDKI

SANKSI HUKUM BERDASAR UU 29 TAHUN 2004

Pasal 69

(1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- pemberian peringatan tertulis;
- rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;
- dan/atau
- kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

SANKSI PIDANA MENURUT UU 29 TAHUN 2004

Pasal 75

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki **surat tanda registrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun** atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki **surat izin praktik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun** atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

SANKSI PIDANA MENURUT UU 29 TAHUN 2004

Pasal 79

Dipidana dengan ***pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun*** atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi

yang : dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);

SANKSI PIDANA RUMAH SAKIT MENURUT UU NOMOR 44 TAHUN 2009

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit **tidak memiliki** izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Pasal 63

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh

korporasi, selain **pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya**, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- pencabutan izin usaha; dan/atau
- pencabutan status badan hukum.

Pasal 359 KUHP:

- *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

- Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian.

WANPRESTASI Pasal 1234 KUH PERDATA

“Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Perdata

- Pasal 1366
- Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
- Pasal 1367
- Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-